

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Keputusan Menteri Keuangan 280/KMK.01/1989 dana masyarakat Indonesia dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan nonbank. Khususnya di Provinsi Bali terdapat empat lembaga keuangan yang tersedia untuk masyarakat antara lain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 Pasal 4C menyatakan koperasi merupakan bagian integral dalam tata perekonomian nasional dan sebagai soko guru perekonomian. Tujuan utama koperasi adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi harus mampu menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia. Akan tetapi kenyataannya tidak semua koperasi berkembang seperti yang diharapkan bahkan tidak jarang koperasi itu sebagai tameng untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu saja. Dengan koperasi bisa menghemat pajak dengan wadah koperasi mereka bisa memperoleh kucuran dana dengan bunga ringan. Disamping itu ada koperasi yang cenderung stagnan tidak berkembang atau pasif dimana tidak pernah mengadakan rapat anggota tahunan apa lagi membagikan sisa hasil usaha kepada anggotanya (Marlina, 2020).

Menurut ILO atau Organisasi Buruh Internasional mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Dari total

228.000 lebih koperasi yang ada di Indonesia, 81.000 di antaranya telah dibekukan oleh pemerintah karena dinilai tidak memenuhi kriteria (Wirawan, 2018). Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar mencatat ada 1.285 koperasi hingga Tahun 2023 di Kabupaten Gianyar. Dari jumlah tersebut sebanyak 423 koperasi berstatus tidak aktif. Faktor internal yang menyebabkan koperasi menjadi sakit, hingga akhirnya gulung tikar adalah karena kelalaian pengurus, sedangkan faktor eksternalnya karena banyak nasabah yang kreditnya macet, apalagi saat pandemi Covid-19 jumlah koperasi yang tidak aktif bertambah. Hal itu dibuktikan dengan jumlah koperasi di Tahun 2019 yang tidak aktif sebanyak 286, dan menjadi 423 koperasi yang tidak aktif per Januari 2022 (diskop.gianyarkab.co.id, 2022). Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar, jumlah koperasi di Kecamatan Sukawati yaitu sebanyak 259 koperasi.

Beberapa kasus membuktikan bahwa koperasi masih diragukan kualitas kinerjanya. Salah satunya di Bali yaitu khususnya terjadi di Kecamatan Sukawati pada tahun 2019 telah terjadi suatu kasus yaitu Ketua Koperasi korupsi sebesar 22 miliar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Asih di Banjar Negari, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Hasil pertemuan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi Gianyar menyatakan bahwa Made Jaya Antara selaku ketua koperasi menyatakan bertanggung jawab dan akan menjual aset pribadinya (nusabali.com, 2019).

Salah satu penyebab koperasi tidak sehat atau kurang sehat karena masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Selain lemahnya SDM yang memiliki sejumlah koperasi, kredit macet juga mengakibatkan koperasi mejadi tidak sehat. Dikatakan pula koperasi yang macet antara lain kerana pengurusnya tidak jujur,

seperti pengurus yang meminjam uang tidak mengembalikan kredit dan menggunakan uang nasabah untuk keperluan pribadi. Koperasi dikelola secara terpisah dengan para anggotanya sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Masalah keagenan yang mungkin dapat timbul dalam pelayanan koperasi adalah dimana anggota sebagai prinsipal sedangkan pihak manajemen (pengurus) sebagai agen. Masalah keagenan dapat diatasi dengan diterapkannya prinsip GCG.

Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi (*transparency*) adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada *stakeholders* berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Astuti dkk, 2023). Keterbukaan dalam pengungkapan informasi mengenai Koperasi akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap Koperasi, sehingga kinerja Koperasi diharapkan akan menjadi lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk, (2023) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk, (2021) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah pertanggung jawaban perusahaan atas kinerjanya secara transparan dan wajar kepada *stakeholders* (Astuti, 2023). Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholders*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja koperasi. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk, (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Responsibilitas (*Responsibility*) adalah sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Astuti, 2023). Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap stakeholders sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk, (2020) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ariani dkk, (2020) menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Independensi (*Independency*) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (Suci, 2013). Keputusan yang diambil manajemen harus secara independen yang dalam hal ini berarti kemampuan manajemen tidak terikat oleh pihak manapun tanpa terkecuali. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Wirajaya (2019) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk, (2023) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kewajaran (*Fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Astuti, 2023). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2020) menyatakan bahwa kewajaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja koperasi. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk, (2023) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Good corporate governance memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan penentuan visi dan misi koperasi dan merupakan sarana untuk memilih teknik monitoring kinerja. *Good corporate governance* juga meberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang ditanamkan di koperasi tidak akan digelapkan oleh pengelola koperasi. Keberadaan dan perkembangan koperasi sangat erat kaitannya dengan program dan peran pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial disetiap-setiap desa. Kecamatan Sukawati merupakan wilayah pembangunan yang meberikan dampak perubahan-perubahan baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi yang dianggap memiliki prospek untuk maju. Untuk mengantisipasi adanya hal yang bersifat negatif akibat proses pembangunan maka diperlukan adanya perangkat dan kelembagaan yang bersifat daerah yang mampu membantu masyarakat setempat dan diharapkan menjadi modal untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan kinerja LPD. Oleh karena itu, Prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat diperlukan di dalam

koperasi agar dapat meningkatkan kinerjanya, Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati?
- 3) Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati?
- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati.

- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tanggung jawab sosial terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kewajaran terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Sukawati.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan wawasan mengenai *Good corporate governance* serta memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja koperasi.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perusahaan-perusahaan khususnya koperasi akan pentingnya penerapan *good corporate governance* bagi kelangsungan hidup perusahaan atau koperasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Jensen dan Meekling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun pada

prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Utari, 2016).

Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh *principal* dan *agent*. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila ada keseimbangan antara agen dan *principal*. Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Menurut Surachman dan Sutardjo (2019) rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki hak memberikan tugas kepada pengurus dan pengawas dalam koperasi. Sebaliknya pengurus dan pengawas koperasi bertanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada rapat anggota, dalam hal ini berupa laporan keuangan.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada anggota dan calon anggota beserta para nasabah bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para anggota dan nasabah yakin bahwa pengelolaan Koperasi tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau *capital* yang telah ditanam oleh para anggota dan nasabah, dan berkaitan dengan bagaimana para anggota dan nasabah mengontrol para pengelola Koperasi, dengan kata lain *Corporate*

Governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 Kinerja Koperasi

Pengukuran kinerja koperasi sangat penting, karena dengan pengukuran kinerja koperasi dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi biaya pendapatan, penggunaan aset, proses operasional manajemen koperasi organisasi. Mengukur kinerja koperasi dapat membantu pengambilan keputusan kebutuhan pendidikan dari sumber daya manusia (SDM) pelatihan, perencanaan, dan kontrol dalam proses manajemen koperasi lebih lanjut (Martini dkk, 2017). Mengukur kinerja perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian efektif, yang terdiri dari indikator kinerja yaitu:

1) Kinerja Keuangan

Menurut Hery (2015), Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja keuangan dapat digunakan menggunakan analisis laporan keuangan, dimana data pokok sebagai input, dalam analisis ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Kinerja keuangan biasanya

diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan analisis CAMEL (*Capital, Asset quality, Management, Earning, & Liquidity*)

2) Kinerja Manajemen

Kinerja Manajemen adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Kinerja manajemen bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Kinerja manajemen dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Penilaian kinerja koperasi sangat penting untuk setiap *stakeholders* koperasi yaitu manajemen koperasi, nasabah, dan anggota koperasi. Koperasi yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat dan calon anggota kepada koperasi yang bersangkutan. Kinerja koperasi sendiri terkait erat dengan tingkat kesehatan koperasi. Kinerja koperasi dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Kondisi koperasi seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Penilaian kesehatan koperasi di tinjau dari beberapa aspek yakni aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Masing-masing diberi skor dan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya dapat ditentukan tingkat kesehatan koperasi yang meliputi aspek:

a. Permodalan

Pasal 41 Undang –Undang Pekonomian number 25 tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainya yang sah. Aspek pertama penilain kesehatan koperasi adalah permodalan penilaian permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan asset dan rasio kecukupan modal.

b. Kualitas Aktiva

Produktif Kualitas aktiva produktif dinilai atas dasar penggolongan kolektibilitas yang terdiri atas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Kemudian untuk menutupi kemungkinan risiko kerugian maka koperasi membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

c. Manajemen

Padasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan perdagangan dan perusahaan non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan dalam manajemen koperasi. Manajemen menunjukan pada orang berati berkaitan dengan para pengelola yang ada dalam organisasi, kaitanya dengan koperasi berati menunjuk pada apa yang sering kita sebut perangkat organisasi koperasi. Menurut UU No .25 Tahun 1992, yang termasuk perangkat organisasi adalah rapat anggota, pengurus dan pengawasan. Penilain

aspek manajemen meliputi beberapa komponen yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

d. Efisiensi Rasio

Efisiensi Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai penggantinya ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperlukan dari penghematan biaya pelayanan.

e. Likuiditas

Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek ini didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Dalam hal ini penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan.

g. Jati Diri Koperasi

Penilaian jati diri koperasi, setelah perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud 1 sampai 7 aspek diatas, sehingga diperoleh skor secara keseluruhan. skor yang dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi

dalam empat golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi Menurut Sumber Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009:

- i. 80 – 100 = Sehat
- ii. 60 – 80 = Cukup Sehat
- iii. 40 – 60 = Kurang Sehat
- iv. 20 – 40 = Tidak Sehat
- v. ≤ 20 = Sangat Tidak Sehat

2.1.3 Pengertian *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Cadbury Commite of United Kingdom, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Surachman dan Sutardjo (2019) GCG sangat penting untuk diterapkan agar koperasi mempunyai nilai dan sumber-sumber daya koperasi bermanfaat secara baik, tepat sasaran, tepat waktu, tepat ukuran, minimalisasi pemborosan dan penyimpangan sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas

organisasi. Kesejahteraan anggota koperasi menjadi hal utama yang semestinya diperhatikan pihak manajemen. Untuk dapat menjalankan fungsi serta perannya yang begitu penting untuk perekonomian maka koperasi harus dapat dikelola secara baik agar dapat meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan. *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sehingga dengan merapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keangean dapat diantisipasi.

2.1.4 Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban organisasi bisnis terhadap pihak berkepentingan (Ariani dkk, 2020). *Transparancy* bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu, karena dengan tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu maka masyarakat pada umumnya dan pihak berkepentingan lainnya dapat sekaligus mengawasi perusahaan sehingga kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh manajer dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok saja secara tidak proporsional (Pradnyaswari dan Putri, 2016). Mengetahui seluruh informasi secara benar dan terbuka dalam pengelolaan sumber merupakan salah satu hak *stakeholder*. Ini berarti transparan terhadap seluruh informasi harus di tetapkan di Koperasi guna memberikan kepercayaan bagi

stakeholder. Keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi inilah yang diharapkan dapat menjadikan kinerja Koperasi lebih baik.

2.1.5 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan (Ariani dkk, 2020). Salah satu syarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholder* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Martha (2014) *accountability* merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, dan kejujuran. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholders*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

2.1.6 Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan / organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dan lingkungan, terlebih dahulu perusahaan harus menaati peraturan

perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga usaha dalam jangka panjang (Ariani dkk, 2020).

2.1.7 Independensi (*Independency*)

Independensi (*Independency*) adalah sikap perusahaan dalam mengambil keputusan tanpa terikat dengan pihak manapun atau pihak yang mendominasi (Astuti dkk, 2023). Kebebasan mengelola perusahaan tanpa benturan kepentingan dari pihak lain penting untuk diperhatikan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa perusahaan telah bersikap secara objektif (Wahyuni dkk, 2021). Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus bersikap secara objektif atau bebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan.

2.1.8 Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku (Wahyuni dkk, 2021). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik.

2.1.9 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* di Indonesia sudah ada pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* melalui bukunya pada tahun 2006 yang berjudul "Pedoman Umum *Good Corporate Governace* Indonesia". GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam

menjalankan praktek bisnis yang memenuhi persyaratan *good governance*. Tujuan yang dimaksudkan dari *good corporate governance* itu sendiri adalah:

- 1) Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara konsisten.
- 2) Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam perusahaan tersebut.
- 3) Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan dan efisien.
- 5) Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Manfaat *corporate governance* menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

2.1.10 Faktor-Faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean government*.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja yang sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

2) Faktor internal

Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Peraturan dan kebijakan perusahaan mencerminkan tujuan dari perusahaan, maka dari itu untuk mendukung penerapan GCG peraturan atau kebijakan itu harus mengacu pada prinsip GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Dengan sistem pemeriksaan yang baik dan efektif maka akan memberi arah untuk perusahaan agar bertindak sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyaswari dan Putri (2016) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan

Koperasi. Variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan koperasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian diperoleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governace*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahaendrayasa dan Putri (2017) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Variabel independen yang digunakan yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian diperoleh *accountability, independency, dan fairness* berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan *transparancy* dan *responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governace*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Luwih dan RM (2018) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Pertumbuhan Aset pada Kinerja Keuangan Koperasi. Variabel independen yang digunakan yaitu *transparancy,*

accountability, responsibility, independency, fairness dan pertumbuhan aset, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan koperasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian diperoleh *Resposibility* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan koperasi, sedangkan prinsip *transparency, accountability, independency, fairness* serta pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan koperasi di Kecamatan Denpasar Selatan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governace*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini meneliti mengenai pertumbuhan aset, tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Surachman dan Sutardjo (2019) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Di Purwakarta Indonesia. Variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan koperasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah PLS-SEM dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia. Sedangkan, prinsip tanggung jawab dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governace*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Wirajaya (2019) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Kinerja Keuangan LPD di Kabupaten Karangasem. Variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian diperoleh bahwa prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD di Kabupaten Karangasem. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dkk, (2020) dengan judul Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan Filosofi Tri Hita Karana, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan filosofi tri hita karana tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se Kota Denpasar. Sedangkan variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se Kota Denpasar. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*,

sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang Filosofi Tri Hita Karana, tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk, (2020) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governace*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2020) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru, Riau. Variabel independen yang digunakan yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja koperasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa GCG (yaitu *transparancy, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*) memiliki pengaruh

positif terhadap kinerja koperasi. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk, (2021) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel responsibilitas dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Sedangkan variabel transparansi, akuntabilitas dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk, (2023) dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara. Variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif

terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara. Sedangkan variabel
responsibilitas, independensi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja
LPD di Kecamatan Denpasar Utara. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama
meneliti tentang prinsip-prinsip *good corporate governace*, sedangkan
perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai Kinerja Koperasi
dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

